



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT

JL. TRANS KALIMANTAN,
SEI. AMBAWANG KUBU RAYA,
KALIMANTAN BARAT, 78393

TELP : -
Fax : -

Email : BPTD_Kalbar@kemenhub.go.id
[Youtube/Instagram](#) : bptdkis2kalbar
Facebook : Bptd kalbar

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN BARAT**

Nomor : SK-BPTDKALBAR Tahun 2026
TENTANG

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat tentang Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026
- Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/outcome yang digunakan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat untuk menetapkan:
- a. Rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Menyusun laporan kinerja;
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
- Ketiga : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat mengacu kepada Indikator Kinerja Program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- Keempat : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan;
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen

pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.

- Kelima : Hasil Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat
- Keenam : Keputusan Kepala Balai ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Barat

I Ketut Suhartana, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2. Sekertaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Barat
 Nomor :
 Tanggal : 5 Januari 2025

**MANUAL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT**

PROGRAM													
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS													
KEGIATAN													
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT													
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN											
SK1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan										
DEFINISI													
Jumlah Layanan Subsidi transportasi angkutan jalan adalah Jumlah layanan angkutan jalan yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Trayek Subsidi Angkutan Perintis Jalan serta ditetapkan dalam DIPA BPTD Kelas II Kalimantan Barat. Dihitung berdasarkan Jumlah realisasi trayek layanan subsidi transportasi angkutan jalan dalam satu tahun anggaran.													
		<table><tr><td>No</td><td>Rincian Lokasi</td></tr><tr><td>1</td><td>Terminal Mandalika - Leweng</td></tr><tr><td>2</td><td>Terminal Mandalika - Moyo Hilir</td></tr><tr><td>3</td><td>Terminal Mandalika- Sumbawa Besar - Lantung</td></tr><tr><td>4</td><td>Terminal Mandalika- Sumbawa - Matta</td></tr></table>	No	Rincian Lokasi	1	Terminal Mandalika - Leweng	2	Terminal Mandalika - Moyo Hilir	3	Terminal Mandalika- Sumbawa Besar - Lantung	4	Terminal Mandalika- Sumbawa - Matta	
No	Rincian Lokasi												
1	Terminal Mandalika - Leweng												
2	Terminal Mandalika - Moyo Hilir												
3	Terminal Mandalika- Sumbawa Besar - Lantung												
4	Terminal Mandalika- Sumbawa - Matta												
- Direktorat Angkutan Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat - Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan - Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan SDP		SUMBER DATA											
CARA MENGHITUNG													
$IKK\ 1.1 = \sum$ realisasi trayek layanan subsidi transportasi angkutan jalan dalam satu tahun anggaran													
SATUAN													
Trayek													
TARGET													
2025	2026	2027	2028	2029									
1	1	2	2	2									
PENANGGUNG JAWAB													
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan SDP													

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK1.2	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan sungai dan danau	IKK 1.2	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas		
DEFINISI					
Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas adalah Jumlah terbangun dan beroperasinya Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Dihitung berdasarkan Jumlah realisasi pembangunan pelabuhan sungai dan danau dalam satu tahun anggaran.					
SUMBER DATA					
- Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat - Bidang Prasarana - Seksi Prasarana SDP					
CARA MENGHITUNG					
$IKK\ 1.2 = \sum \text{realisasi pembangunan pelabuhan sungai dan danau dalam satu tahun anggaran}$					
SATUAN					
Lokasi					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	-	-	-	-
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah					
Bidang Prasarana					
CATATAN					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah Bidang Prasarana Seksi Prasarana SDP					

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	
DEFINISI				
Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan sehingga dalam rangka meningkatnya pelayanan publik sektor jalan agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Terminal Tipe A, penting untuk meningkatkan fasilitas – fasilitas baik yang utama maupun penunjang yang ada di Terminal Tipe A melalui kegiatan peningkatan, rehabilitasi, perawatan, beautifikasi, serta pengembangan sistem layanan informasi terminal.				
Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM adalah Jumlah Terminal Tipe A yang telah ditingkatkan, direhabilitasi, diperbaiki, dan telah dilaksanakan penambahan fasilitas penunjang serta dikembangkan sistem layanan informasinya dan untuk memenuhi pelayanan sesuai SPM.				
SUMBER DATA				
• Direktorat Prasarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I • Bidang Prasarana • Seksi Prasarana Jalan • Satuan Pelayanan Terminal Tipe A				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 2.1.1 = \sum \text{realisasi Peningkatan, rehabilitasi, beautifikasi, pengadaan fasilitas penunjang dan pengembangan Sistem layanan informasi Terminal Tipe A dalam satu tahun anggaran}$				
SATUAN				
Unit				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
-	21	11	6	22
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah Bidang Prasarana Seksi Prasarana Jalan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	
DEFINISI				
Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM adalah jumlah terminal tipe A di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang menyelenggarakan layanan operasional sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dalam PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.				
Terminal dianggap memenuhi SPM jika seluruh komponen layanan wajib (pelayanan, teknis operasi, keselamatan, keamanan, fasilitas, dan pemeliharaan) telah dipenuhi dan diverifikasi.				
Terminal tipe A kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah terminal tipe A yang telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan telah diserahkan dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I - Bidang Prasarana - Seksi Prasarana Jalan - Satuan Pelayanan Terminal Tipe A				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 2.1.2 = \sum \text{realisasi operasional layanan Terminal Penumpang Tipe A yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun berjalan}$				
SATUAN				
Unit				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
18	18	19	19	19
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah Bidang Prasarana Seksi Prasarana Jalan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A				
CATATAN				
Dibutuhkan manual survei SPM				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.3	Jumlah Fasilitas Perpindahan Penumpang untuk pemenuhan SPM	
DEFINISI				
Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat. Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal penumpang yang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan diperlukan Fasilitas perpindahan penumpang mencakup sarana fisik yang memastikan penumpang dapat berpindah moda dengan aman, nyaman, teratur, dan terjangkau. Jumlah fasilitas perpindahan penumpang untuk pemenuhan SPM adalah jumlah terbangunnya fasilitas pendukung perpindahan penumpang yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal.				
SUMBER DATA				
• Direktorat Prasarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I • Bidang Prasarana • Seksi Prasarana Jalan				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 2.1.3 = \sum \text{realisasi pembangunan fasilitas perpindahan penumpang dalam tahun berjalan}$				
SATUAN				
Unit				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	1	5	5	5
PENANGGUNG JAWAB				
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Bidang Prasarana Seksi Prasarana Jalan				
CATATAN				

PROGRAM											
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS											
KEGIATAN											
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT											
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN								
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan		IKK 2.1.4	Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM							
DEFINISI											
Peningkatan layanan UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan fasilitas jembatan timbang guna mengawasi dan mengendalikan muatan kendaraan angkutan barang di jalan raya, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mencegah kelebihan muatan, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas bahkan dapat difungsikan sementara untuk membantu pemudik saat diperlukan. Ragam kegiatan untuk meningkatkan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor adalah dengan rehabilitasi, revitalisasi, modernisasi, dan perawatan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor serta pengembangan sistem layanan informasi jembatan timbang atau penimbangan kendaraan bermotor. Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM adalah Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang telah direhabilitasi, direvitalisasi, dimodernisasi, dan dirawat fasilitas penimbangan kendaraan bermotor serta dikembangkan sistem layanan informasinya.											
SUMBER DATA											
• Direktorat Prasarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I • Bidang Prasarana • Seksi Prasarana Jalan											
CARA MENGHITUNG											
$IKK\ 2.1.4 = \sum \text{realisasi rehabilitasi, revitalisasi, modernisasi, dan perawatan fasilitas penimbangan serta pengembangan sistem layanan informasi pada jembatan timbang atau penimbangan kendaraan bermotor}$											
SATUAN											
Unit											
TARGET											
2025		2026		2027		2028		2029			
6		14		10		1		6			
PENANGGUNG JAWAB											
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Bidang Prasarana Seksi Prasarana Jalan											

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.6	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	
DEFINISI				
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan untuk menilai kinerja, kepatuhan terhadap standar pelayanan, efektivitas operasional, serta peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
SUMBER DATA				
- Direktorat Lalu Lintas Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I - Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan - Seksi Lalu Lintas Jalan SDP				
CARA MENGHITUNG				
IKK 2.1.6 = Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka menilai dan meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
9	33	33	33	33
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan Seksi Lalu Lintas Jalan SDP				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.7	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	
DEFINISI				
Dokumen teknis pendukung tugas dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi dokumen perencanaan, regulasi, operasional, sarana prasarana, pengawasan, keselamatan, kinerja, serta sistem informasi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan LLAJ. Dokumen teknis berfungsi sebagai pedoman operasional dan acuan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), guna menjamin kepastian hukum, standarisasi layanan, efektivitas pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ adalah Jumlah penyusunan dokumen teknis yang dilaksanakan oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah untuk menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.				
SUMBER DATA				
• Direktorat Lalu Lintas Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I • Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan • Seksi Lalu Lintas Jalan SDP				
CARA MENGHITUNG				
IKK 2.1.7 = Jumlah Dokumen Teknis yang dilaksanakan oleh BPTD Kelas I Jawa Tengah dalam tahun berjalan				
SATUAN				
Dokumen				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	19	-	-	-
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan Seksi Lalu Lintas Jalan SDP				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik sektor transportasi ASDP	IKK 2.2.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM)	
DEFINISI				
SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pelabuhan Sungai dan Danau adalah persyaratan mutu layanan minimum yang wajib dipenuhi operator untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kepastian pelayanan bagi pengguna jasa angkutan sungai dan danau, diatur dalam Permenhub No. 40 Tahun 2022, tentang tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau yang mencakup aspek keselamatan (kapal laik, awak kompeten, jembatan timbang, portal), pelayanan (informasi, fasilitas penumpang/barang, jadwal), dan administrasi (izin, laporan), dengan pengawasan ketat untuk memastikan standar terpenuhi. Jumlah operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah jumlah satuan pelayanan pelabuhan sungai danau yang menyelenggarakan operasional layanan angkutan sungai dan danau untuk memenuhi SPM yang telah ditetapkan				
SUMBER DATA				
- Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I - Bidang Prasarana - Seksi Prasarana SDP - Satpel Pelabuhan Sungai dan Danau				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 2.2.2 = \sum \text{Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau yang melaksanakan operasional layanan angkutan sungai danau}$				
SATUAN				
Unit				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
7	7	7	7	7
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah				
Bidang Prasarana Sungai Danau				
CATATAN				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah Bidang Prasarana Seksi Prasarana SDP Satpel Pelabuhan Sungai dan Danau				

PROGRAM										
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										
KEGIATAN										
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT										
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN							
SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik sektor transportasi ASDP		IKK 2.2.1	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyebrangan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM)						
DEFINISI										
BPTD Kelas I Jawa Tengah melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan memiliki fungsi dan tugas terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP yang bertujuan untuk lebih meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Pelabuhan yang kondisinya baik terhadap Jumlah Pelabuhan SDP. Adapun beberapa persyaratan minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :										
Jenis Pemeriksaan			Uraian							
1. SPM Pelayanan Penumpang 2. SPM Pemuatan Kendaraan 3. SPM Pengoperasian Kapal			Aspek Keselamatan							
			Aspek Keamanan							
			Aspek Kenyamanan							
			Aspek Kemudahan / Keterjangkauan							
			Aspek Kesetaraan							
			Aspek Keteraturan							
SUMBER DATA										
- Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I - Bidang Prasarana - Seksi Prasarana SDP										
CARA MENGHITUNG										
IKK 2.2.1 = $\sum$ Satpel Pelabuhan Penyeberangan yang melaksanakan operasional layanan angkutan penyeberangan sesuai SPM										
SATUAN										
Unit										
TARGET										
2025		2026		2027		2028		2029		
2		2		2		2		2		
PENANGGUNG JAWAB										
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I										
Bidang Prasarana										
Seksi Prasarana SDP										
Satpel Pelabuhan Penyeberangan										

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan		IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis	
DEFINISI					
Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 10 (sepuluh) item dimaksud meliputi : 1) Alat Penerangan Jalan; 2) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas smart system; 3) Marka Jalan; 4) Lampu Peringatan Pemakai Jalan; 5) Paku Jalan; 6) Rambu Lalu Lintas; 7) Rambu Tiang Gawang; 8) Rambu Tiang F; 9) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan; 10) Pagar Pengaman Jalan; Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Tnis Perlengkapan Jalan					
SUMBER DATA					
• Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I • Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan • Seksi Lalu Lintas Jalan SDP					
CARA MENGHITUNG					
IKK 3.3.1 = ∑ Perlengkapan Jalan Terpasang sesuai Spesifikasi Teknis					
SATUAN					
Jumlah					
TARGET					
2025	2026	2027	2028	2029	
60	60	60	60	60	
PENANGGUNG JAWAB					
Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan					

Seksi Lalu Lintas Jalan SDP				
PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.1	Jumlah kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	
DEFINISI				
BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) adalah UPT {Unit Pelaksana Teknis} di bawah {Direktorat Jenderal Perhubungan Darat} Kemenhub yang melaksanakan tugas teknis di daerah, termasuk pengawasan angkutan umum AKAP, AJAP, dan Pariwisata. BPTD melakukan pengawasan operasional AKAP (Angkutan Antarkota Antarprovinsi), AJAP (Angkutan AntarJemput AntarProvinsi), dan Pariwisata secara rutin, terutama melalui Ramp Check (inspeksi kelayakan kendaraan), pemeriksaan dokumen (virtual melalui aplikasi Mitra Darat), sosialisasi keselamatan, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan lain untuk memastikan armada aman, layak jalan, dan sesuai regulasi, demi menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang di wilayah kerjanya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan Pengecekan Kelaikan Teknis dan Administrasi Kendaraan untuk menjamin keselamatan dari setiap kendaraan. Kelengkapan administrasi tersebut berupa surat wajib kendaraan yang harus dimiliki serta dibawa oleh angkutan AKAP, AJAP dan Pariwisata berupa kartu BLU-e, Kartu Pengawasan, STNK, dan lain sebagainya. Terkait dengan Pengecekan Kelaikan Teknis Kendaraan dilakukan oleh Penguji Kendaraan Bermotor bersama dengan PPNS Kemenhub dalam mengecek Komponen Teknis Utama dan Teknis Penunjang dalam menentukan Kelaikan Teknis Kendaraan pada AKAP, AJAP dan Pariwisata. Jumlah kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata adalah Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian operasional serta kegiatan ramp check pada Kendaraan AKAP, AJAP, dan Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku				
SUMBER DATA				
- Direktorat Angkutan Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I - Bidang Angkutan dan Sarana - Seksi Angkutan Jalan SDP				
CARA MENGHITUNG				
IKK 3.1.1 = ∑ Realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian operasional serta kegiatan ramp check pada Kendaraan AKAP, AJAP, dan Pariwisata				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
25	25	25	25	25
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Bidang Angkutan dan Sarana				

Seksi Angkutan Jalan SDP				
PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.2	Jumlah kegiatan pengawasan operasional Angkutan Barang	
DEFINISI				
BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) adalah UPT {Unit Pelaksana Teknis} di bawah {Direktorat Jenderal Perhubungan Darat} Kemenhub yang melaksanakan tugas teknis di daerah, termasuk pengendalian dan operasional angkutan barang. Pengawasan, pengendalian, dan operasional angkutan barang oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) merupakan rangkaian kegiatan teknis dan administratif yang dilaksanakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, kepatuhan terhadap ketentuan muatan dan dimensi kendaraan, serta kelancaran lalu lintas angkutan barang pada jaringan jalan nasional dan lintas wilayah dengan melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjaga standar pelayanan dan kepatuhan pada regulasi. Jumlah kegiatan pengawasan operasional Angkutan Barang adalah Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian operasional serta kegiatan ramp check pada Kendaraan Angkutan Barang sesuai ketentuan yang berlaku				
SUMBER DATA				
- Direktorat Angkutan Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I - Bidang Angkutan dan Sarana - Seksi Angkutan Jalan SDP				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 3.1.2 = \sum \text{Realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian operasional serta kegiatan ramp check pada Kendaraan Angkutan Barang}$				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Bidang Angkutan dan Sarana Seksi Angkutan Jalan SDP				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 3.2	Meningkatnya Kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.1	Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman	
DEFINISI				
Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) Karoseri adalah surat izin yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa rancangan bangun fisik kendaraan yang akan dibuat atau dimodifikasi oleh perusahaan karoseri telah memenuhi persyaratan keselamatan dan layak jalan. SKRB Karoseri diterbitkan untuk kendaraan bermotor yang telah dilakukan modifikasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, oleh perusahaan karoseri. Modifikasi yang dilakukan dapat berupa perubahan bentuk, ukuran, kapasitas, maupun fungsi kendaraan. Kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan oleh BPTD adalah proses verifikasi desain dan konstruksi kendaraan hasil modifikasi atau karoseri untuk memastikan kesesuaian standar teknis, keselamatan, dan laik jalan dengan ketentuan SKRB yang dimiliki sebelum diproduksi massal atau digunakan di jalan. Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman adalah Jumlah pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan yang terlaksana sesuai jumlah permohonan yang masuk.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I - Bidang Angkutan dan Sarana - Seksi Sarana Jalan SDP				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 3.2.1 = \sum \text{Pemeriksaan fisik} / \sum \text{Permohonan Karoseri}$				
SATUAN				
Laporan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Bidang Angkutan dan Sarana Seksi Sarana Jalan SDP				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 3.2	Meningkatnya Kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	
DEFINISI				
Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar. Kalibrasi dilaksanakan setahun sekali untuk setiap UPUPKB. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan keandalan alat uji, sehingga dapat memberikan hasil yang tepat dalam pemeriksaan kendaraan. Bahwa kalibrasi merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas layanan dan keselamatan berkendara. dengan melakukan kalibrasi secara rutin dapat memastikan bahwa alat-alat uji yang digunakan memberikan hasil yang akurat. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB adalah jumlah UPUPKB di wilayah kerja yang telah dikalibrasi seluruh alat ujinya oleh BPTD				
SUMBER DATA				
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I - Bidang Angkutan dan Sarana - Seksi Sarana Jalan SDP				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 3.2.1 = \sum Kalibrasi\ Alat\ Uji / \sum Jumlah\ UPUPKB\ PEMDA\ (KAB/KOTA)$				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
38	38	38	38	38
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Bidang Angkutan dan Sarana Seksi Sarana Jalan SDP				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 3.2	Meningkatnya Kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.3	Jumlah Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi	
DEFINISI				
Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor adalah proses membandingkan dan menyetel ulang akurasi alat uji (seperti alat uji emisi, rem, lampu, dll.) dengan standar atau tolok ukur yang terkalibrasi secara berkala untuk memastikan hasil pengujian kendaraan akurat dan sesuai standar, serta demi menjaga keselamatan berkendara. Kegiatan ini wajib dilakukan karena alat uji yang tidak akurat dapat menyebabkan kendaraan yang tidak laik jalan tetap beroperasi, yang berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas Proses kalibrasi dilakukan dengan • Membandingkan pengukuran alat uji dengan alat standar/referensi yang sudah terkalibrasi. • Menyetel ulang alat uji jika perlu agar kembali akurat. Jumlah Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi adalah Jumlah Alat Kalibrasi yang diadakan oleh BPTD guna mendukung pelaksanaan kegiatan Kalibrasi alat uji UPUPKB Pemda diwilayah kerja				
SUMBER DATA				
• Direktorat Sarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I • Bidang Angkutan dan Sarana • Seksi Sarana Jalan SDP				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 3.2.3 = \sum \text{Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi dalam tahun berjalan (n)}$				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Bidang Angkutan dan Sarana Seksi Sarana Jalan SDP				

